

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barabai, 10 September 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah memberikan kuasanya kepada **Supiansyah Darham, S.E., S.H., Muhammad Rusdi, S.HI., M.H., dan Sri Herlina, S.H.**, ketiganya adalah Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara **Supiansyah Darham, S.E., S.H., & Rekan**, yang beralamat di Jalan A. Yani, KM,37,5, Lantai II, No.1, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barabai, 13 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Banjar yang telah memberikan kuasanya kepada **Rahmi Fauzi., S.H., dan M. Noor, S.H** keduanya adalah Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara **Rahmi Fauzi., S.H., & Rekan**, yang beralamat di Jalan Trikora-Banua Praja Utara, Komplek Cempaka Sari, Blok E 16, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai **Tergugat;**

Hal. 1 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan sebarisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp - 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp, tanggal 22 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 1987 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1407 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : B2/035/03/V/1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru pada tanggal 04 Mei 1987;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

ANAK I, Umur 32 tahun;

ANAK II, Umur 25 tahun;

ANAK III, Umur 17 tahun;

3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 555/Pdt.G/2019/PA Mtp pada tanggal 21 Agustus 2019 dan sebagaimana Akta Cerai Nomor : 620/AC/2019/PA Mtp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 11 September 2019;

4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun ada mempunyai harta bersama, baik harta yang tidak bergerak dan harta bergerak berupa :

Sebidang tanah dengan luas 200 M² yang terletak di Jl. Manteri IV Gg. Setia Abadi No. 09 RT.044 RW.015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor 1866 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 April 2001 atas nama Insinyur MISRUDIN N

Hal. 2 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OR yang dibeli pada tahun 2009, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 10 meter, berbatasan dengan: SHM 1870 (Ir. Misrudin Noor);
- Sebelah Selatan: 10 meter, berbatasan dengan: Jl. Gg. Setia Abadi;
- Sebelah Timur: 20 meter, berbatasan dengan: Erma;
- Sebelah Barat: 12.5 meter, berbatasan dengan: Mukhlis;

Objek sengketa dikuasai oleh Penggugat.

Sebidang tanah dengan luas 400 M² yang di atasnya berdiri rumah dari beton yang terletak di Jl. Manteri IV Gg. Setia Abadi No. 09 RT.044 RW.015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor : 1870 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 April 2001 atas nama Insinyur MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2009 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 20 meter, berbatasan dengan: Drs. Taufikurrahman;
- Sebelah Selatan: 20 meter, berbatasan dengan: SHM 1866 (Ir. Misrudin Noor);
- Sebelah Timur: 20 meter, berbatasan dengan: Azim;
- Sebelah Barat : 20 meter berbatasan dengan : Sarno;

Objek sengketa dikuasai oleh Penggugat.

Sebidang tanah dengan luas 4.118 M² yang terletak dilingkungan RT. 04 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 02/SKT/MAB/PEM yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Mandiangin Barat pada tanggal 16 Desember 2016 atas nama MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2016 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: 58.70 meter, berbatasan dengan: H. Yusuf dan Badaruddin;
- Sebelah Selatan: 67 meter, berbatasan dengan: Jaini;
- Sebelah Timur: 71.50 meter, berbatasan dengan: Sahyuni dan Badaruddin;
- Sebelah Barat : 58 meter, berbatasan dengan: Muhrin;

Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat.

Sebidang tanah dengan luas 3.125 M² yang terletak di Jalan Jrs. Pelaihari Km. 26.700 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) pada tanggal 8 April 2008 atas nama Ir. MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2007 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 250 meter, berbatasan dengan: Nawi;
- Sebelah Selatan: 250 meter, berbatasan dengan: Ir. Misrudin Noor;
- Sebelah Timur: 12.5 meter, berbatasan dengan: Jl. Jrs Pelaihari;
- Sebelah Barat: 12.5 meter, berbatasan dengan: Sungai Kerukan;

Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat.

Sebidang tanah dengan luas 285 M² yang terletak di Jl. RO Ulin Gg. Amanah RT. 03 RW. 01 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 19 Januari 2010 atas nama Ir. MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2010 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: 19 meter, berbatasan dengan:
PT. Banjarmasin;
- Sebelah Selatan: 15 meter, berbatasan
dengan: Jalan Gg. Amanah
- Sebelah Timur: 15 meter, berbatasan dengan:
PT. Banjarmasin;
- Sebelah Barat: 18 Meter, berbatasan dengan:
Muclis;

Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;

1 (satu) unit Mobil Xenia Sporty warna Silver Metalik Merek DAIHATSU dengan nomor Polisi DA 8881 AR, sebagaimana BPKB yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kalimantan Selatan pada tanggal 09 September 2016 yang dibeli pada tanggal 23 Juni 2016;

Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;

Uang tunai sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa sesuai ketentuan hukum ketika terjadi perceraian, harta bersama yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa harta yang tidak bergerak atau yang bergerak pada poin 4 diatas dibagi dua, separo untuk Penggugat dan separonya lagi menjadi hak Tergugat;

5. Bahwa bahwa cukup beralasan hukum agar majelis hakim yang menangani perkara ini dalam putusannya memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan atau memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas objek sengketa, selanjutnya meyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik sesuai bagian masing-masing;

6. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan pada objek sengketa, maka wajar jika Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura untuk dilakukan sita jaminan (Consevoir beslaq) atas objek sengketa Harta Bersama pada point 4.3 s/d point 4.6 diatas yang dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun oleh **Tergugat**, sekiranya memang wajar apabila **Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sehari** setiap **Tergugat** lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Bahwa demikian pula gugatan Penggugat sekarang ini adalah sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini serta merta di jalankan walaupun Tergugat Verzet, banding maupun kasasi;

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura c.q. Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

Sebidang tanah dengan luas 200 M² yang terletak di Jl. Manteri IV Gg. Setia Abadi No. 09 RT.044 RW.015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana na SHM Nomor: 1866 yang dikelurkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 April 2001 atas nama Insinyur MISRUDIN N OOR yang dibeli pada tahun 2009, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 10 meter, berbatasan dengan: SHM 1870 (Ir. Misrudin Noor);
- Sebelah Selatan: 10 meter, berbatasan dengan: Jl. Gg. Setia Abadi;

Hal. 6 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: 20 meter, berbatasan dengan: Irma;
- Sebelah Barat: 12.5 meter, berbatasan dengan: Mukhlis;

Sebidang tanah dengan luas 400 M² yang di atasnya berdiri rumah dari beton yang terletak di Jl. Manteri IV Gg. Setia Abadi No. 09 RT.044 RW.015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor : 1870 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 April 2001 atas nama Insinyur MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2009 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 20 meter, berbatasan dengan: Drs. Taufikurrahman;
- Sebelah Selatan: 20 meter berbatasan dengan: S HM 1866 (Ir. Misrudin Noor);
- Sebelah Timur: 20 meter, berbatasan dengan: Azim;
- Sebelah Barat: 20 meter, berbatasan dengan: Sarno;

Sebidang tanah dengan luas 4.118 M² yang terletak di lingkungan RT. 04 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 02/SKT/MAB/PEM yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Mandiangin Barat pada tanggal 16 Desember 2016 atas nama MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2016 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 58.70 meter, berbatasan dengan: H. Yusuf dan Badaruddin;
- Sebelah Selatan: 67 meter, berbatasan dengan: Jaini;
- Sebelah Timur: 71.50 meter, berbatasan dengan: Sahyuni dan Badaruddin;
- Sebelah Barat: 58 meter, berbatasan dengan: Muhrin;

Hal. 7 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dengan luas 3.125 M² yang terletak di Jalan Jrs. Pelaihari Km. 26.700 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) pada tanggal 8 April 2008 atas nama Ir. MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2007 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 250 meter, berbatasan dengan: Nawi;
- Sebelah Selatan: 250 meter, berbatasan dengan: Ir. Misrudin Noor;
- Sebelah Timur: 12.5 meter, berbatasan dengan: Jl. Jrs Pelaihari;
- Sebelah Barat: 12.5 meter, berbatasan dengan: Sungai Kerukan;

Sebidang tanah dengan luas 285 M² yang terletak di Jl. RO Ulin Gg. Amanah RT. 03 RW. 01 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 19 Januari 2010 atas nama Ir. MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2010 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 19 meter, berbatasan dengan: PT. Banjarmasin;
- Sebelah Selatan: 15 meter, berbatasan dengan: Jalan Gg. Amanah
- Sebelah Timur: 15 meter, berbatasan dengan: PT. Banjarmasin;
- Sebelah Barat: 18 Meter, berbatasan dengan: Muclis;

1 (satu) unit Mobil Xenia Sporty warna Silver Metalik Merek DAIHATSU dengan nomor Polisi DA 8881 AR, sebagaimana BPKB

Hal. 8 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kalimantan Selatan pada tanggal 09 September 2016 yang dibeli pada tanggal 23 Juni 2016;

Uang tunai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama, separoh untuk Penggugat dan separoh lagi untuk Tergugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan atau memerintahkan untuk menjual lelang dimuka umum atas objek sengketa, selanjutnya menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik sesuai bagian masing-masing;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H**, sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 07 November 2019, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pasca mediasi, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan informasi mengenai prosedur sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta menanyakan kesediaan Tergugat untuk beracara dengan sistem E-Litigasi dipersidangan, dan Tergugat menyatakan kesediaannya untuk beracara dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukum dan beracara dengan sistem E-Litigasi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara E-Litigasi (sistem elektronik) pada pokoknya:

1. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 1987 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1407 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: B2/035/03/V/1987 tanggal 04 Mei 1987 ;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK I, umur 32 tahun ;
 - ANAK II, umur 25 tahun ;
 - ANAK III, umur 17 tahun ;
4. Bahwa benar kemudian Tergugat dengan Penggugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 555/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 21 Agustus 2019 sebagaimana Akta Cerai Nomor : 620/AC/2019/PA.Mtp tanggal 11 September 2019 ;
5. Bahwa Tergugat tegaskan mengenai harta bersama selama pernikahan dengan Penggugat yaitu :

Bahwa 2 (dua) Bidang tanah berdiri diatas bangunan rumah yang terletak di Jalan Menteri IV Gg. Setia No. 09 Rt. 044 Rw. 015 Kelurahan

Hal. 10 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, masing-masing sebagaimana yang terangkan dalam Sertifikat No. 1866 dan Sertifikat No. 1870 atas Nama Ir. Misrudin Noor (vide dalil Penggugat angka 4.1 dan 4.2) tersebut **telah dijaminkan Hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);**

Bahwa sebidang tanah seluas 4118 M2 yang terletak Rt. 04 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/MAB/PEM atas nama Ir. MISRUDIN NOOR (vide dalil Penggugat angka 4.3), **telah dijaminkan atas pinjaman uang sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan Puluh delapan juta rupiah) untuk proyek Pengadaan Pakan Hijau Ternak tahun 2017;**

Bahwa bidang tanah seluas 3.125 M2 terletak di Jalan Jurusan Pelaihari Km. 26.700 Rt. 1 Rw. 01 Kelurahan Landasa Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama Ir. MISRUDIN NOOR (vide dalil Penggugat angka 4.4) tersebut **telah terjual pada tahun 2012 seharga Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayarkan oleh Pembeli sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang belum dibayar;**

Bahwa bidang tanah seluas 285 M2 terletak di Gg. Amanah Kelurahan Loktabat Selatan Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Bajarbaru selatan Kota Banjarbaru, sebagaimana yang diterangkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tanggal 19 Januari 2010 atas nama IR. MISRUDIN NOOR (vide dalil Penggugat angka 4.5) tersebut **telah dijaminkan atas pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk pengadaan pakan ternak itik tahun 2019 ;**

Bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia Sporty warna silver Metalik Merk Daihatsu No.Pol. DA. 8881 AR (vide dalil Penggugat angka 4..6.)

Hal. 11 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak benar dalam penguasaan Tergugat, karena mobil tersebut sudah dilakukan penarikan oleh CV. Rahmat Mobilindo Perkasa;

Bahwa uang tunai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) (Vide dalil Penggugat angka 4.7.) tidak benar dan tidak ada dalam Penguasaan Tergugat ;

6. Bahwa perlu juga Tergugat sampaikan masih ada harta bersama yang tidak didalilkan oleh Penggugat, yaitu bidang tanah seluas 7.776 M2 yang terletak di Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru utara kota Banjarbaru sebagaimana yang diterangkan dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 8330, dan tanah tersebut dijaminkan atas pinjaman sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Syariah Mandiri ;

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada mengandung unsur ketidak benaran dan terkesan menutup-nutupi dari fakta yang sebenarnya, maka beralasan hukum gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima ;

8. Bahwa mengenai dalil-dalil Pengugat selebihnya tidak perlu lagi Tergugat tanggapi karena tidak relevan, karena cukup Tergugat nyatakan dalil dalil tersebut ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo dapat memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban E-Litigasi (Elektronik) Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berketetapan hati dengan gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan mohon dianggap terulang kembali dalam replik ini sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Hal. 12 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa-apa yang telah diakui oleh Tergugat atas Gugatan Harta Bersama yang di ajukan oleh Penggugat, merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak perlu lagi dibuktikan sebagaimana yang dikehendaki pasal 311 Rbg, jadi sudah sewajarnya Gugatan Penggugat untuk diterima;

4. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan dalil dalam jawaban Tergugat pada point 5.1 yang mendalilkan objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah berdiri diatas bangunan rumah yang terletak di Jl. Manteri IV Gg. Setia Abadi No. 09 RT.044 RW.015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada poin 4.1 dan 4.2 telah diaminkam hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah jawaban yang dibuat-buat untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya, karena Penggugat tidak pernah tahu dan ikut bertanda tanga terhadap objek sengketa yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 5.2 yang mendalilkan objek sengketa berupa Sebidang tanah dengan luas 4.118 M² yang terletak dilingkungan RT. 04 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: 02/SKT/MAB/PEM yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Madiangin Barat, juga telah dijaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta ruiah) adalah jawaban yang dibuat-buat untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya untuk menghilangkan hak Penggugat dan Penggugat tidak pernah tahu dan bertanda tangan atas objek sengketa dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat, kemudian atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menolak dan membantanya;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 5.3 yang mendalilkan objek sengketa berupa Sebidang tanah dengan luas 3.125 M² yang terletak di Jalan Jrs. Pelaihari Km. 26.700 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjual seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi belum lunas pembayarannya adalah jawaban yang m

Hal. 13 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

engada-ada untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya serta bermaksud menghilangkan hak atau bagianPenggugat. Sepengetahuan Penggugat objek sengketa masih menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena Pembeli yang bernama H. Bahri membatalkan jual beli dengan kesepakatan objek sengketa tersebut dijual lagi kepada orang lain dan apabila terjual, maka hasil dari penjualan di bagi dua dan fakta ini membuktikan objek sengketa masih menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 5.4 yang mendalilkan objek sengketa berupa Sebidang tanah dengan luas 285 M² yang terletak di Jl. RO Ulin Gg. Amanah RT. 03 RW. 01 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi KalimantanSelatan, telah dijaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk pengadaan pakan Ternak itik tahun 2019 adalah jawaban yang mengada-ada untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya serta ada maksud menghilangkan hak Penggugat dan Penggugat tidak pernah tahu dan tidak brttanda tangan atas objek sengketa yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat, kemudian atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menolak dan membantanya, selain itu pula pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan hutang pribadi Tergugat dan dinikmati sendiri oleh Tergugat;

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 5.5 yang mendalilkan objek sengketa berupa 1 (satu) unit Mobil Xenia Sporty warna Silver Metalik Merek DAIHATSU dengan nomor Polisi DA 8881 AR tidak dalam Penguasaan Tergugat lagi, karena mobil tersebut sudah dilakukan penarikan oleh CV. Rahmat Mobilindo Perkasa adalah jawaban yang dibuat-buta untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya serta ada maksud menghilangkan hak Penggugat. Karena pakta yang sebenarnya 1 (satu) unit Mobil Xenia Sporty warna Silver Metalik Merek DAIHATSU dengan nomor Polisi DA 8881 AR tersebut dijual oleh Tergugat kepada CV. Rahmat Mobilindo Perkasa dengan cara tukar tambah dengan mobil Honda Brio yang saat ini dipak

Hal. 14 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ai oleh Tergugat, ini terjadi setelah gugatan harta bersama masuk kepengadilan;

9. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 5.6 yang mendalilkan objek sengketa berupa uang tunai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) tidak benar dan tidak dalam penguasaan Tergugat adalah jawaban yang dibuat-buat untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya serta ada maksud menghilangkan hak Peggugat. Objek sengketa berupa uang tunai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) adalah pinjaman Peggugat pada PT. Bank Pembangunan Kal-Sel/Bank Kal-Sel tertanggal 14 Mei 2013 dengan jaminan gaji Peggugat dan uang pinjaman tersebut seluruhnya dipakai oleh Tergugat, kemudian setiap bulannya Peggugat membayarnya melalui potongan gaji sebesar Rp. 3.182.750 (tiga juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah mengembalikan uang tersebut pada Peggugat dan yang lebih menyakitkan lagi uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dipakai Tergugat untuk menikah lagi serta menafkahi isteri barunya;

10. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 6 yang mendalilkan masih adaharta bersama berupa Sebidang tanah dengan luas 7.776 M² yang terletak di Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah dijamin atas pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) pada Bank Syariah Mandiri, Peggugat menyatakan tidak menolak dan membantahnya dan tidak memasukannya objek sengketa tersebut dalam perkara ini, karena objek sengketa menjadi jaminan hutang kepada pihak ketiga, oleh sebab itu sudah sewajarnya dan sepatutnya dalil Tergugat ini untuk ditolak atau dikesampingkan, apa lagi pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) pada Bank Syariah Mandiri tersebut digunakan sendiri oleh Tergugat tanpa ada memberikan serupiahpun pada Peggugat;

11. Bahwa Peggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan Peggugat ada mengandung unsur ketidak benar

Hal. 15 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terkesan menutup-nutupi dari fakta yang sebenarnya adalah jawaban yang mengada-ada untuk mengaburkan hak Penggugat dan hanya membuang kata-kata untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya, kemudian atas jawaban tergugat dalam perkara ini selain dan selebihnya cukup dengan menyatakan menolak dan membantanya, karena gugatan Penggugat sangat jelas, tegas dan sempurna dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan memenuhi legal standing, semua tujuan dan maksud gugatan ini sangat jelas termasuk dalam petitumnya terlebih akan dibuktikan dalam persidangan;

12. Bahwa semua hutang yang didalilkan oleh Tergugat adalah hutang pribadi Tergugat sendiri yang digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tidak pernah mengetahui hutang piutang Tergugat dan dalam ketentuan hukum Islam apabila seorang suami mempunyai hutang, maka hutang tersebut menjadi tanggung suami/Tergugat sendiri dan tidak dapat ditanggung bersama, apalagi hutang-hutang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri untuk menikah lagi serta menafkahi isteri barunya yang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;

13. Bahwa sesuai ketentuan hukum ketika terjadi perceraian, harta bersama yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa harta yang tidak bergerak atau yang bergerak pada poin 4 diatas dibagi dua, separo untuk Penggugat dan separonya lagi menjadi hak Tergugat;

14. Bahwa bahwa cukup beralasan hukum agar majelis hakim yang menangani perkara ini dalam putusannya memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan atau memerintahkan menjual lelang dimuka umum atas objek sengketa, selanjutnya menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik sesuai bagian masing-masing;

15. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan pada objek sengketa, maka wajar jika Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura untuk dilakukan sita jaminan (Consevoir beslaq) atas objek

Hal. 16 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Harta Bersama pada point 4.3 s/d point 4.6 diatas yang dikuasai oleh Tergugat;

16. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun oleh **Tergugat**, sekiranya memang wajar apabila **Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sehari** setiap **Tergugat** lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

17. Bahwa demikian pula gugatan Penggugat sekarang ini adalah sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini serta merta di jalankan walaupun Tergugat Verzet, banding maupun kasasi;

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura. q. Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

Sebidang tanah dengan luas 200 M² yang terletak di Jl. Manteri IV Gg. Setia Abadi No. 09 RT.044 RW.015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana na SHM Nomor : 1866 yang dikelurkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 April 2001 atas nama Insinyur MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2009, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 10 meter, berbatasan dengan: SHM 1870 (Ir. Misrudin Noor);
- Sebelah Selatan: 10 meter, berbatasan dengan: Jl. Gg. Setia Abadi;

Hal. 17 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: 20 meter, berbatasan dengan: Irma;
- Sebelah Barat: 12.5 meter, berbatasan dengan:

Mukhlis;

Sebidang tanah dengan luas 400 M² yang di atasnya berdiri rumah dari beton yang terletak di Jl. Manteri IV Gg. Setia Abadi No. 09 RT.044 RW.015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor : 1870 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 April 2001 atas nama Insinyur MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2009 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 20 meter, berbatasan dengan: Drs. T aufikurahman;
- Sebelah Selatan: 20 meter, berbatasan dengan: S HM 1866 (Ir. Misrudin Noor);
- Sebelah Timur: 20 meter, berbatasan dengan: Azim;
- Sebelah Barat: 20 meter, berbatasan dengan: Sarno;

Sebidang tanah dengan luas 4.118 M² yang terletak dilingkungan RT. 04 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/MAB/PEM yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Mandiangin Barat pada tanggal 16 Desember 2016 atas nama MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2016 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 58.70 meter, berbatasan dengan: H. Yusuf dan Badaruddin;
- Sebelah Selatan: 67 meter, berbatasan dengan: Jaini;
- Sebelah Timur: 71.50 meter, berbatasan dengan: Sahyuni dan Badaruddin;
- Sebelah Barat: 58 meter, berbatasan dengan: Muhrin;

Hal. 18 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dengan luas 3.125 M² yang terletak di Jalan Jrs. Pelaihari Km. 26.700 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) pada tanggal 8 April 2008 atas nama Ir. MI SRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2007 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 250 meter, berbatasan dengan: Nawi;
- Sebelah Selatan: 250 meter, berbatasan dengan: Ir. Misrudin Noor;
- Sebelah Timur: 12.5 meter, berbatasan dengan: Jl. Jrs Pelaihari;
- Sebelah Barat: 12.5 meter, berbatasan dengan: Sungai Kerukan;

Sebidang tanah dengan luas 285 M² yang terletak di Jl. RO Ulin Gg. Amanah RT. 03 RW. 01 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 19 Januari 2010 atas nama Ir. MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2010 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 19 meter, berbatasan dengan: PT. Banjarmasin;
- Sebelah Selatan: 15 meter, berbatasan dengan: Jalan Gg. Amanah
- Sebelah Timur: 15 meter, berbatasan dengan: PT. Banjarmasin;
- Sebelah Barat: 18 Meter, berbatasan dengan: Muclis;

1 (satu) unit Mobil Xenia Sporty warna Silver Metalik Merek DAIHATSU dengan nomor Polisi DA 8881 AR, sebagaimana BPKB

Hal. 19 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kalimantan Selatan pada tanggal 09 September 2016 yang dibeli pada tanggal 23 Juni 2016;

Uang tunai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama, separoh untuk Penggugat dan separoh lagi untuk Tergugat;

10. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan atau memerintahkan untuk menjual lelang dimuka umum atas objek sengketa, selanjutnya meyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik sesuai bagian masing-masing;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik E-Litigasi (Elektronik) Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bertetap hati dengan jawaban tertanggal 21 Nopember 2019 tersebut;
2. Bahwa replik Penggugat yang menyatakan tidak tahu menahu adanya hutang tersebut, itu adalah pernyataan yang dibuat-buat untuk menutupi

Hal. 20 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran yang sesungguhnya, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak;

3. Bahwa replik Penggugat angka 6 halaman 2 jelas menunjukkan pengakuan sebenarnya Penggugat lah yang bermaksud menutup-nutupi kebenarannya, karena sebenarnya Penggugat sudah tahu harta bersama tersebut sudah sebagian milik orang lain yaitu H. Basri, namun dalam gugatan tertanggal 21 Oktober 2019 sama sekali tidak disebutkan secara benar oleh Penggugat;

4. Bahwa begitu halnya dengan keberadaan 1 (satu) unit mobil Xenia Sporty warna silver metalik merk Daihatsu Nomor Polisi DA 8881 AR (vide dalil gugatan Penggugat angka 4.6), kalau memang menurut Penggugat mengetahui fakta yang sebenarnya telah ditukar tambah dengan mobil Honda Brio, seharusnya yang didalilkan Penggugat Mobil Honda Brio dalam gugatan a quo;

5. Bahwa inilah fakta yang Tergugat maksudkan gugatan Penggugat ada yang mengandung unsur ketidakbenaran dan terkesan menutup-nutupi dari fakta yang sebenarnya, maka beralasan hukum gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

6. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat selebihnya tidak perlu lagi Tergugatanggapi karena tidak relevan, karena cukup Tergugat nyatakan dalil-dalil tersebut ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat-Surat Penggugat:

Hal. 21 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Riznawati (Penggugat) NIK 6303055009640003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25-09-2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelele di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 555/Pdt.G/PA.Mtp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura tanggal 21 Agustus 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelele di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 620/AC/2019/PA.Mtp atas nama Riznawati, S.Pd binti Nurdin A. (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura tanggal 11 September 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelele di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1866 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar tanggal 09 April 2001 atas nama Insinyur Misrudin Noor atas sebidang tanah dengan luas 200 M² yang terletak di Jl. Manteri IV Gg. Setia Abadi No.09 RT.044 RW.015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelele di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1870 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar tanggal 09 April 2001 atas nama Insinyur Misrudin Noor atas sebidang tanah dengan luas 400 M² yang diatasnya berdiri rumah dari beton yang terletak di JL. Manteri IV Gg. Setia Abadi No.09 RT.044 RW.015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dibeli

Hal. 22 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dinazzegele di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi dari Fotokopi BPKB 1 (satu) unit Mobil Xenia Sporty warna Silver Metalik Merek DAIHATSU dengan nomor Polisi DA 8881 AR yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kalimantan Selatan pada tanggal 09 September 2016 atas nama Noor Laila Fitriyani, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dinazzegele di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB atas 1 (satu) unit Mobil Xenia Sporty warna Silver Metalik Merek DAIHATSU dengan nomor Polisi DA 8881 AR atas nama Noor Laila Fitriyani untuk masa berlaku 05 November 2017 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dinazzegele di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.11;

12. fotokopi dari asli Surat Perjanjian Kredit Multiguna Nomor : 929/PK/K.M/MTP/13 sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) antara Penggugat dengan PT. Bank Pembangunan tertanggal 14 Mei 2013 Kal-Sel/Bank Kal-Sel, , bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi dari asli Nota Tagihan Asuransi Kredit dari bulan Januari 2019 s/d bulan November 2019 sebesar Rp. 3.182.750 (tiga juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atas Perjanjian Kredit Multiguna Nomor : 929/PK/K.M/MTP/13 sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) antara Penggugat dengan PT. Bank Pembangunan tertanggal 14 Mei 2013 Kal-Sel/Bank Kal-Sel, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele di Kantor Pos dan telah

Hal. 24 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Rincian Gaji Penggugat Bulan Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Gaji, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, tanggal 29 Nopember 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelele di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda P.14;

Saksi-Saksi Penggugat:

SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekantor dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Penggugat yang bernama Ir. Misrudin Noor;
- Bahwa tujuan saksi hadir di dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu tepatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kenal dengan Penggugat saat Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2019 ini;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui yaitu sebidang tanah beserta rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Menteri IV, Gang Setia Abadi, Nomor 09, RT.044/RW.015, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, kemudian sebidang tanah di Jalan jurusan Pelaihari, KM.26.700,

Hal. 25 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01/RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, dan sebidang tanah di Loktabat, Kota Banjarbaru dan 1 (satu) buah mobil Xenia;

- Bahwa saksi pernah mendatangi objek harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu objek sebidang tanah yang berlokasi di Liang Anggang, Kota Banjarbaru, saat saksi berjalan-jalan bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datang untuk mengunjungi objek rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Mantri IV, Gang Setia Abadi, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dan saksi pernah diajak naik mobil merk Xenia milik Penggugat dan Tergugat saat pernikahan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi tanah yang berada di Liang Anggang, Kota Banjarbaru berupa tanah rawa, dan ada orang yang memelihara tanah tersebut;
- Bahwa orang yang memelihara tanah tersebut kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti kepemilikan tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu berupa fotokopi surat atas nama Tergugat;
- Bahwa saat ini yang menempati objek harta bersama berupa rumah adalah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alas hak atas objek rumah beserta tanahnya yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah sertifikat hak milik atas nama Tergugat, dan saksi mengetahuinya karena Penggugat pernah memperlihatkan fotokopi sertifikatnya;
- Bahwa saksi mengetahui objek rumah dan tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian rumah dan tanahnya tersebut, yang saksi ketahui adalah objek rumah dan tanah tersebut sudah ada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat memiliki perjanjian kredit di Bank Kalsel sejak tahun 2013;

Hal. 26 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat melakukan pinjaman melalui perjanjian kredit dengan Bank Kalsel untuk digunakan modal usaha Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ikut mencicil angsuran dari kredit pinjaman yang dilakukan Penggugat tersebut, padahal proses peminjaman dilakukan di Bank Kalsel ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, namun yang mengangsur dengan sistem potongan gaji setiap bulannya adalah gaji Penggugat sendiri;
- Bahwa gaji Penggugat sebagai pegawai negeri sipil lebih kurang hanya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan dipotong setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sehingga mengakibatkan Penggugat sering berhutang-hutang kepada saksi dan teman-teman dikantor untuk menutupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah menikah, namun karena usaha kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut gagal, saat ini semua anak-anak Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya tersebut diasuh oleh Penggugat dan menjadi tanggungan Penggugat sendiri;

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat Kepada Saksi I Penggugat:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Gang Amanah, Loktabat Banjarbaru;
- Bahwa ada objek lain harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang berlokasi di Sungai Ulin;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat sering berhutang kepada saksi dan teman-teman dikantor untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal. 27 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan beberapa orang perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama-nama perempuan yang dinikahi Tergugat tersebut;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat Kepada Saksi I Penggugat:

- Bahwa beberapa bulan yang lalu saksi diajak oleh Penggugat untuk melihat tanah yang berada di Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa tujuan saksi dan Penggugat untuk melihat objek tanah di Liang Anggang, Kota Banjarbaru hanya untuk berjalan-jalan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya akan ada persidangan mengenai harta bersama di pengadilan, dan saksi hanya diajak jalan-jalan saja serta melihat lokasi tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa Penggugat meminjam uang tersebut untuk membeli beras dan membayar uang sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil yang saat ini masih sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan meminjam uang koperasi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai wirausaha;
- Bahwa setahu saksi, salah seorang anak Penggugat dan Tergugat pernah tersandung masalah hukum, dan membutuhkan biaya besar untuk mengurus permasalahan hukum anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi pegawai negeri sipil yaitu sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur mengajukan kredit pinjaman ke perbankan;

Hal. 28 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melakukan peminjaman kredit ke Bank Kalsel;
- Bahwa Penggugat melakukan proses pinjaman kredit di Bank Kalsel yaitu sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dengan nominal kredit sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa uang pinjaman kredit Penggugat tersebut untuk modal usaha Tergugat, dan angsuran setiap bulannya dipotong dari gaji Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberikan kompensasi kepada Penggugat atas hutang yang dilakukan Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2019 ini;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang berada di Jalan Menteri IV, Gang Setia Abadi, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebidang tanah yang beralamat di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebidang tanah yang beralamat di Loktabat, Kota Banjarbaru, dan sebidang tanah yang terletak di Desa Mandiangin, Kabupaten Banjar;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi, bahwa tanah-tanah tersebut dibeli saat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi surat sertifikat rumah Penggugat dan Tergugat yang di Menteri IV, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dan fotokopi surat sporadik tanah yang di Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan Loktabat, Kota Banjarbaru dan semuanya atas nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa tanah yang terletak di Mandiangin, Kabupaten Banjar sudah dijamin oleh Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai isteri;

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat Kepada Saksi II Penggugat:

Hal. 29 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan setahu saksi ada aset yang lain milik Penggugat dan Tergugat yaitu sebuah mobil merk Xenia;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat Kepada Saksi II Penggugat:

- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengetahui bahwa tanah yang terletak di Mandiangin, Kabupaten Banjar telah dijaminkan kepada orang lain berdasarkan pengakuan Tergugat kepada Penggugat setelah perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi dalam nominal yang kecil dan hanya untuk menutupi kebutuhan dan keperluan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat saja;

SAKSI III, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi tetangga Penggugat, yaitu sejak awal saksi dan Penggugat bersama-sama membeli tanah kaplingan secara kredit, yaitu tanah yang saat menjadi tempat tinggal Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang dahulunya bangunan rumah tersebut adalah bangunan rumah dari kayu, namun saat ini bangunannya sudah permanen;
- Bahwa saat ini rumah yang terletak di Menteri IV, Kabupaten ditempati oleh Penggugat dan 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah berkeluarga, sedangkan anak yang paling kecil masih sekolah SMA, sehingga saat ini yang menempati objek rumah tersebut ada 3 (tiga) kepala keluarga, yaitu anak pertama Penggugat dan Tergugat bersama dengan isterinya, anak yang kedua Penggugat dan Tergugat bersama dengan suaminya;
- Bahwa pada awalnya rumah tersebut terbuat dari kayu, namun setelah direnovasi menjadi permanen (beton);

Hal. 30 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui riwayat kepemilikan objek rumah dan tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1866 dan 1870, karena saksi dan Penggugat membelinya secara kredit;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur pinjaman kredit yang diajukan pegawai negeri sipil ke perbankan, karena saksi juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa saksi mengetahui objek rumah tersebut telah bersertifikat hak milik dan sertifikat hak milik tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat hak milik objek rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, namun saksi mengetahui bahwa objek rumah tersebut telah memiliki sertifikat, karena objek rumah dan tanah tersebut dibeli dengan penjual yang sama dengan tanah milik saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 membeli kaplingan tanah bagian belakang dari objek rumah dan tanah yang didiami oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui riwayat tanah sebelum dibeli Penggugat dan Tergugat yang merupakan asal mula dari tanah warisan orang lain atau penjualnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dikarenakan saksi dan Penggugat pada tahun 2015 pernah melihat objek tersebut;
- Bahwa saksi dan Penggugat melihat objek tanah tersebut bertujuan untuk memberi penglaris agar tanah tersebut cepat laku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut saat ini sudah laku atau belum;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah di daerah Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang di Karang Intan, Mandiangin tersebut dipergunakan untuk usaha ternak ayam;
- Bahwa usaha ternak ayam tersebut sekitar tahun 2016 sampai tahun 2017;

Hal. 31 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ternak ayam tersebut masih berjalan usahanya atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat melakukan pinjaman kredit ke Bank Kalsel sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk modal usaha Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa setahu saksi, lama waktu pinjaman kredit Penggugat di Bank Kalsel selama 10 tahun, dan sampai saat ini telah berjalan selama 6,5 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat beberapa kali melakukan pinjaman sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Tergugat;
- Bahwa semua anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ditanggung Penggugat sendiri, dan bahkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah berumah tangga juga masih dalam tanggungan Penggugat sendiri;
- Bahwa ada aset harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang lain yaitu sebuah mobil merk Xenia, dan Penggugat yang mengkredit sebelum bercerai dengan Tergugat;

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat Kepada Saksi III Penggugat:

- Bahwa pada awalnya Penggugat membeli tanah tersebut secara kredit, kemudian dibangun sebuah rumah dari kayu, dan sebagian dana pembangunannya berasal dari sumbangan orang tua Penggugat, dan kemudian rumah tersebut direnovasi lagi menjadi permanen (beton) oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memiliki 2 (dua) pinjaman pada bank yang sama, yaitu pinjaman yang pertama sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk usaha Tergugat, dan kemudian Penggugat melakukan pinjaman lagi, dengan memperpanjang jangka waktu hutangnya, dan setelah dikurangi sisa hutang yang ada maka diperoleh uang cash kredit sebesar

Hal. 32 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang tersangkut masalah hukum;

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan hal itu dilakukannya hanya sekali-sekali saja;
- Bahwa Tergugat sudah menikah tanpa izin Tergugat dengan perempuan lain sebanyak tiga kali dengan perempuan yang berbeda-beda;

Pertanyaan Ketua Majelis Hakim Kepada Saksi III Penggugat:

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama perempuan yang menjadi isteri Tergugat selain dari Penggugat, yang saksi ketahui bahwa isteri keduanya Tergugat yang dinikahnya secara sirri tersebut adalah seorang yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dikanto Dinas Sosial, dan sekarang sudah bercerai dengan Tergugat, sedangkan dengan perempuan yang menjadi isteri ke tiga Tergugat, setahu saksi sudah memiliki anak;
- Bahwa untuk menghidupi diri Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat, terpaksa Penggugat harus berhutang-hutang dengan teman-teman Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat Kepada Saksi III Penggugat:

- Bahwa saksi menjadi tetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak awal membangun rumah;
- Bahwa saksi mengetahui salah seorang anak Penggugat dan Tergugat tersandung masalah hukum, karena kasus korupsi pengadaan barang;
- Bahwa setahu saksi, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2016;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat-Surat Tergugat:

1. Fotokopi Kwitansi pinjaman uang untuk membayar kerugian pada proyek HPT senilai Rp98.000.000 (Sembilan puluh delapan juta rupiah)

Hal. 33 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Desember 2017 atas nama Misruddin Nor (Tergugat) dari Bapak Yusrani Abuya, dan kwitansi tersebut ditandatangani Tergugat sendiri, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelele di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti T.1;

2. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara untuk keperluan operasional proyek BPTU dari Nazaruddin H. senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2019, dan kwitansi tersebut ditandatangani Tergugat sendiri, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelele di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti T.2;

3. Fotokopi Surat Tugas penarikan kendaraan roda 4 (empat), yang dikeluarkan oleh Suzuki CV. Rahmat Mobilindo Perkasa tanggal 15 Juni 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelele di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti T.3;

4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 8330 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru tanggal 26 Oktober 2001 atas nama Insinyur Misrudin Noor atas sebidang tanah seluas 7.776 M2 yang terletak di Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru utara kota Banjarbaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelele di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti T.4;

5. Fotokopi rekening koran untuk pinjaman dengan nomor nasabah 79651297 Nomor Kontrak PDPD1736300002 atas nama Misrudin Noor dari PT Bank Syariah Mandiri tanggal 02 Desember 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelele di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti T.5;

Saksi-Saksi Tergugat:

Hal. 34 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi dan Tergugat sejak saksi menjalin kerjasama dan saksi menjadi supplier (penyedia barang) untuk Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa saksi di minta Tergugat ke persidangan ini untuk menceritakan masalah hutang Tergugat yang ada pada saksi;
- Bahwa proyek saksi dengan Tergugat dalam hal pengadaan alat reproduksi dengan pihak BPTU;
- Bahwa nilai proyek yang dipegang Tergugat dengan pihak BPTU senilai 1,1 milyar rupiah;
- Bahwa nilai perjanjian proyek Tergugat dengan saksi sebesar Rp.475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa Tergugat akan membayar kepada saksi secara bertahap, namun tidak lunas dan meninggalkan sisa pembayaran sebesar Rp.136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), Tergugat kemudian membayar sisa pembayaran melalui cek pada Bank Kalsel, namun cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldo hutang Tergugat di Bank Kalsel tersebut lebih tinggi dari saldo cek tersebut. Dan pada saat itu pihak Bank Kalsel menawarkan kepada saksi agar saksi melunasi hutang Tergugat sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan kompensasi bahwa sertifikat tanah hak milik Nomor 1866 dan 1870 beserta bangunannya, beralih kepada saksi;
- Bahwa saat pengalihan sertifikat hak milik Nomor 1866 dan 1870 yang berada pada Bank Kalsel tersebut kepada saksi, tidak dihadiri oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengaku sebagai orang awam hukum, kurang mengerti bagaimana prosedur yang benar untuk peralihan sertifikat hak milik yang beradai dalam penguasaan pihak bank, karena pada saat itu saksi hanya menginginkan adanya jaminan dari Terguga atas sisa hutangnya kepada saksi;

Hal. 35 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tangan Penggugat selaku isteri saat peralihan sertifikat hak milik dari bank ke tangan saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengetahui bahwa sertifikat hak milik tersebut dipegang oleh saksi;
- Bahwa sertifikat hak milik yang dipegang saksi ada 2 (dua) sertifikat tanah beserta bangunannya yakni sertifikat hak milik nomor 1866 dan 1870 yang objeknya berada di Jalan Manteri IV, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi dan isteri saksi pernah mendatangi objek (rumah) Tergugat dan Penggugat saat itu, untuk menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membayar atau berusaha mencicil hutangnya kepada saksi, malah sebaliknya Penggugat yang pernah berusaha mencicil hutang Tergugat tersebut sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk melakukan mediasi dengan Tergugat secara formil untuk menyelesaikan sisa pembayaran yang belum dilunasi Tergugat kepada saksi yang jatuhnya menjadi hutang, namun Tergugat tidak datang dengan alasan sedang sibuk;
- Bahwa saksi menyadari bahwa saksi tidak memiliki dasar dan alasan yang kuat untuk menguasai sertifikat hak milik nomor 1866 dan 1870 yang menjadi sengketa objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sertifikat hak tanggungan dan surat roya (pencoretan) hak tanggungan atas sertifikat hak milik nomor 1866 dan 1870 berada di rumah saksi;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat Kepada Saksi I Tergugat:

- Bahwa proyek pengadaan yang ditangani oleh Tergugat adalah proyek milik Tergugat sendiri;
- Bahwa sisa pembayaran sebesar Rp.136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat kepada saksi sampai sekarang menjadi hutang Tergugat kepada saksi;

Hal. 36 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menebus sertifikat hak milik nomor 1866 dan 1870 pada pihak Bank Kalsel senilai Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) agar saksi memiliki jaminan atas hutang Tergugat;

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat Kepada Saksi I Tergugat:

- Bahwa nilai barang yang disuplai oleh saksi kepada Tergugat senilai Rp.475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun masih tersisa kekurangan pembayaran sebesar Rp.136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menyuplai barang kepada Tergugat sejak bulan Agustus 2015, dan proyek Tergugat dengan pihak BPTU senilai 1,1 milyar rupiah tersebut berlangsung pada tahun 2015 juga;
- Bahwa ada beberapa supplier yang bekerjasama dengan Tergugat, namun pembayaran terhadap para supplier lainnya telah dibayarkan secara lunas, sedangkan pembayaran kepada saksi yang masih ada kekurangan;
- Bahwa cek sebesar Rp.136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) yang diberikan Tergugat kepada saksi sebagai pembayaran tidak dapat diambil, karena pihak bank menyatakan bahwa saldo Tergugat tidak mencukupi karena lebih besar saldo hutangnya daripada saldo cek tersebut;
- Bahwa setahu saksi, perusahaan tersebut adalah perusahaan Tergugat yang bernama PT. Cipta Mega Sarana;
- Bahwa pada saat saksi melunasi hutang Tergugat di Bank Kalsel untuk mengambil sertifikatnya, otomatis hutang Tergugat kepada saksi bertambah menjadi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan antara saksi dan Tergugat tidak ada perjanjian hutang piutang;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa hutang Tergugat kepada saksi dan Penggugat juga mengetahui bahwa sertifikat hak milik Nomor 1866 dan 1870 berada ditangan saksi, bahkan Penggugat pernah sekali melakukan cicilan hutang tersebut kepada saksi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat tidak pernah berusaha melunasi hutang-hutangnya tersebut kepada saksi, dan sisa hutang

Hal. 37 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada saksi sebesar Rp.198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui nilai appraisal bank terhadap nilai objek tanggungan berupa sertifikat hak milik nomor 1866 dan 1870 adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah menagih hutang kepada Tergugat, bahkan saksi sampai bosan menagih hutang kepada Tergugat, namun Tergugat selalu beralasan belum dapat membayar hutang tersebut dikarenakan Tergugat belum dapat proyek;
- Bahwa setahu saksi, setiap proyek tentunya sudah ada perhitungan keuntungan yang akan diperoleh, apalagi nilai proyek Tergugat yang diperoleh sebesar 1,1 Milyar;

Pertanyaan Ketua Majelis Hakim Kepada Saksi I Tergugat:

- Bahwa hutang Tergugat di Bank Kalsel tersebut tidak dibayar secara angsuran atau cicilan, melainkan dibayar secara langsung pertermin;
- Bahwa setahu saksi, perusahaan Tergugat adalah perusahaan kontraktor utama dalam proyek yang ada, dan bukan sebagai subkontraktor;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang masalah nilai sertifikat hak milik nomor 1866 dan 1870 yang memiliki nilai lebih mahal dibandingkan dengan hutang Tergugat kepada saksi, yang jelas tujuan saksi saat itu mengambil alih sertifikat hak milik nomor 1866 dan 1870 dari Tergugat dan pihak Bank Kalsel adalah menginginkan adanya jaminan atas hutang Tergugat kepada saksi;

Pertanyaan tambahan Kuasa Hukum Penggugat Kepada Saksi I Tergugat:

- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak dahulu saksi juga mengetahui bahwa hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat bermasalah dalam hal rumah tangga;

Hal. 38 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah berteman dengan Tergugat sudah lama sekali, sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja seperti Tergugat yaitu sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini adalah untuk menjelaskan keterkaitan hutang Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Mei 2019;
- Bahwa Tergugat menjaminkan sebidang tanah dengan alas hak Surat Keterangan Tanah (Sporadik) dengan luas 285 m², yang berlokasi di Jalan R.O. Ulin, Loktabat, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat ini objek tanah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat Tergugat berhutang kepada saksi, Penggugat tidak hadir dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi dengan Tergugat telah berteman lama, sehingga saksi percaya saja kepada Tergugat saat Tergugat berhutang kepada saksi;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada saksi untuk keperluan proyek Tergugat;
- Bahwa saksi yakin kepada Tergugat akan mengembalikan hutangnya tersebut kepada saksi;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada saksi untuk keperluan proyek BPTU;
- Bahwa sebelumnya Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada saksi, bahkan saksi yang pernah meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun sekarang sudah lunas;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak memberikan pertanyaan kepada saksi II Tergugat dalam persidangan;

Hal. 39 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat Kepada Saksi II Tergugat:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat ada memiliki isteri lain selain Penggugat, yang saksi ketahui adalah Tergugat hanya memiliki 1 (satu) isteri yaitu Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya bercerita bahwa uang yang dipinjam kepada saksi hanya untuk keperluan proyek;
- Bahwa proyek Tergugat tersebut berjalan pada bulan Mei 2019;
- Bahwa setahu saksi, proyek sudah selesai, akan tetapi uang pinjaman Tergugat kepada saksi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum kembali kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya menguasai objek surat berupa Surat Keterangan Tanah saja, sedangkan objek fisiknya saksi tidak menguasainya;
- Bahwa saat Tergugat meminjam uang kepada saksi, Tergugat hanya datang sendiri saja dan uang tersebut penuh sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa objek tanah yang dijaminan tersebut secara fisik sudah berupa pondasi;

Pertanyaan Ketua Majelis Hakim Kepada Saksi II Tergugat:

- Bahwa saksi berani memberikan pinjaman uang kepada Tergugat atas dasar salin percaya;
- Bahwa tidak benar saksi akan menjual objek tanah yang dijaminan Tergugat kepada saksi, karena saksi yakin bahwa Tergugat akan membayar hutangnya tersebut;

SAKSI III, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Huli Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani atau berkebun;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan isteri Tergugat pada saat berada di lokasi tanah yang terletak di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

Hal. 40 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk menjadi saksi yang memberikan keterangan tentang hutang Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat hutang kepada saksi sebesar Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menjadi supplier biji-bijian untuk proyek penanaman pakan ternak sapi;
- Bahwa hutang Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa saksi adalah supplier biji-bijian untuk proyek Tergugat mengenai penanaman pakan ternak sapi, dikarenakan Tergugat mengalami kerugian biji-bijian tersebut tidak mampu dibayar oleh Tergugat yang kemudian Tergugat menjaminkan surat tanah di wilayah Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi yakin karena produksi bibit biji-bijian yang dikelola Tergugat gagal dan kemudian Tergugat menyerahkan surat alas hak tanah yang dijadikan jaminan hutang Tergugat kepada saksi secara sendiri tanpa didampingi Penggugat selaku isteri Tergugat;
- Bahwa proyek pakan ternak Tergugat tersebut dimulai awal tahun 2017;
- Bahwa lokasi pakan ternak yang gagal tersebut adalah di Pengaron, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi tidak pernah menagih hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi berharap agar hutang Tergugat tersebut dapat dilunasi Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tega menagih hutang Tergugat, karena saksi lebih kaya daripada Tergugat;
- Bahwa benar saksi yang memegang surat keterangan tanah sebagai alas hak objek yang dijaminkan atas hutang Tergugat kepada saksi;
- Bahwa luas tanah yang dijadikan sebagai objek jaminan atas hutang Tergugat kepada saksi kurang lebih 4000 m²;
- Bahwa harga pasaran tanah di wilayah Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Banjar kurang lebih Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan objek tanah tersebut sudah pernah ditawarkan oleh calon pembeli seharga

Hal. 41 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi tidak jadi dijual karena tidak mencapai kesepakatan harganya;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat Kepada Saksi III Tergugat:

- Bahwa tanah yang di Desa Mandiangin tidak jadi dijual disebabkan Tergugat dan pihak pembeli tidak mencapai kesepakatan dalam hal harga jual belinya, karena Tergugat menjual tanah tersebut seharga Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi calon pembeli menawarkan harganya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat Kepada Saksi III Tergugat:

- Bahwa hutang Tergugat kepada saksi, tidak berupa nilai hutang dalam bentuk uang, melainkan hutang bibit biji-bijian untuk pakan ternak sapi yang dikonversikan dalam bentuk uang senilai Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa nama yang tertulis dalam kwitansi hutang Tergugat kepada saksi atas nama saksi sendiri dengan tambahan gelar Abuya;
- Bahwa saat Tergugat berhutang kepada saksi, Penggugat tidak mengetahuinya dan tidak berada bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat Tergugat bertemu dengan saksi mengendarai mobil merk Toyota Avanza;
- Bahwa setahu saksi, rumah Tergugat hanya ada 1 (satu) buah saja;
- Bahwa saat Tergugat berhutang, tidak ada perjanjian secara tertulis antara Tergugat dengan saksi, hanya berupa kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek Tergugat tersebut bekerjasama dengan pemerintahan atau hanya proyek pribadi;
- Bahwa isteri Tergugat tidak pernah tahu mengenai hutang Tergugat kepada saksi, dan isteri Tergugat juga tidak mengetahui bahwa Tergugat telah menjaminkan surat keterangan tanah yang di Mandiangin, Kabupaten Banjar kepada saksi;

Hal. 42 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menambah keyakinan dan memperjelas keberadaan objek sengketa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa tersebut pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019 dan hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2019 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat, dan dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta objek sengketa sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah dari beton yang terletak di Jalan Manteri IV Gg. Setia Abadi No. 09 RT.044 RW.015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor 1870 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 April 2001 atas nama Ir. Misrudin Noor (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 20 m, berbatasan dengan: Drs. Taufikur ahman;
- Sebelah Selatan : 20 m, berbatasan dengan: SHM 1866 (Ir. Misrudin Noor);
- Sebelah Timur : 20 m, berbatasan dengan: Erma;
- Sebelah Barat : 20 m, berbatasan dengan: Mukhlis;

Bahwa secara fisik dari objek saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan surat kepemilikannya dikuasai pihak lain yang berkaitan hutang piutang dengan Tergugat;

Gambar Objek I dan II;



Hal. 43 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



2. Sebidang tanah dengan luas 200 M² yang terletak di Jl. Manteri IV Gg. Setia Abadi No. 09 RT.044 RW.015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SH M Nomor 1866 yang dikelurkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar p ada tanggal 09 April 2001 atas nama Ir. Misrudin Noor, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 10 m berbatasan dengan : SH M 1870 (Ir. Misrudin Noor);
- Sebelah Selatan : 10 m berbatasan dengan : Jl. Gg. Setia Abadi;
- Sebelah Timur : 20 m berbatasan dengan : Erma;
- Sebelah Barat : 12,5 m berbatasan dengan : Mukhlis;

Dan secara fisik dari objek saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan surat kepemilikannya dikuasai pihak lain yang berkaitan hutang piutang dengan Ter gugat;

3. Sebidang tanah dengan luas 4.118 M² yang terletak dilingkungan RT. 04 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor

Hal. 44 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02/SKT/MAB/PEM yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Madiangin Barat pada tanggal 16 Desember 2016 atas nama Ir. Misrudin Noor yang dibeli pada tahun 2016 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan : Jaiini;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan : H. Yusuf dan Badaruddin;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan : Sahyuni dan Badaruddin;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan : Muhrin;

Bahwa secara fisik sebidang tanah tersebut tidak dalam kondisi dikuasai secara langsung oleh Tergugat maupun Penggugat, namun alas hak tanah tersebut saat ini dikuasai pihak lain yang terkait hutang piutang dengan Tergugat; (Gambar objek III);



4. Sebidang tanah yang beralamat Jalan Jurusan Pelaihari Km. 26.700 RT.01 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat

Hal. 45 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran lebar 12,5 m dan ukuran panjang 250 m (luas tanah 3.125 m²), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik Asnawi dan Tambrin;
- sebelah Selatan dengan sebidang tanah milik Ir. Misrudin Noor;
- sebelah Timur dengan Jalan Jurusan Pelaihari;
- sebelah Barat dengan sebidang tanah milik H. Amrullah;

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:



- Bahwa Ketua RT menerangkan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada seorang yang bernama H. Baseri pada tahun 2012, dimana proses jual belinya tanpa diketahui Ketua RT;
- Bahwa Ketua RT mengetahui adanya penjualan tanah tersebut setelah H. Baseri (Pembeli tanah) datang kerumah Ketua RT dan memohon bantuan untuk proses balik nama tanah tersebut;
- Bahwa untuk didaerah RT.01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, setiap adanya peralihan hak tanah jarang dilaporkan kepada ketua RT ataupun aparat Kelurahan sehingga jarang ada yang tercatat secara resmi;
- Bahwa Sporadik sudah dipegang oleh H. Baseri (Pembeli) akan tetapi masih atas nama Tergugat, belum dibalik nama karena belum lunas;

Hal. 46 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari H. Baseri (Pembeli Tanah) kepada Ketua RT tanah tersebut dijual oleh Penggugat dengan harga ± Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun baru dibayar oleh H. Baseri sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik tanah (Penggugat dan Tergugat) sebelum terjadinya sengketa, terkadang ada datang untuk melihat-lihat tanah (objek sengketa) tersebut;
- Bahwa selama ini tanah (objek sengketa) tidak dikelola atau dibiarkan begitu saja oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa harga jual tanah di Kelurahan Landasan Ulin Selatan sebagian besar dijual dengan ukuran kavling, yaitu perkiraan harga satu kavlingnya ± Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Sebidang tanah yang beralamat Jalan Amanah RT.03 RW.01, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : ukuran 19 m berbatasan dengan : PT. Banjarmasin
- sebelah Selatan : ukuran 15 m berbatasan dengan : Jalan Amanah
- sebelah Timur : ukuran 15 m berbatasan dengan : PT. Banjarmasin
- sebelah Barat : ukuran 18 m berbatasan dengan : rumah milik Mukhlis

- Bahwa Ketua RT.03 menyatakan bahwa tanah (objek sengketa) saat ini sebenarnya tidak lagi berada diwilayah RT.03 melainkan berada diwilayah RT.04;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah (objek sengketa) tersebut dari seorang yang bernama Mukhlis;
- Bahwa diketahui tanah (objek sengketa) telah digadaikan oleh Tergugat kepada seorang yang bernama Nazaruddin;
- Bahwa untuk didaerah Kelurahan Loktabat Selatan, setiap adanya peralihan hak tanah jarang dilaporkan kepada Ketua RT ataupun aparat Kelurahan sehingga jarang ada yang tercatat secara resmi;

Hal. 47 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah (Penggugat dan Tergugat) sebelum terjadinya sengketa, terkadang ada datang untuk melihat-lihat tanah (objek sengketa) tersebut;
- Bahwa selama ini tanah (objek sengketa) tidak dikelola atau dibiarkan begitu saja oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa harga jual tanah di Kelurahan Loktabat Selatan sekitar ± Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) per meternya;

Bahwa setelah hasil pemeriksaan setempat tersebut dibacakan, dan kuasa hukum Penggugat serta kuasa hukum Tergugat membenarkan dan menyetujui kecuali hal-hal yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat melalui kesimpulan secara tertulis yang akan dilaksanakan pada sidang selanjutnya;

Bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat hadir dipersidangkan secara *in person*, dan telah diupayakan perdamaian dan telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator **Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.**, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang

Hal. 48 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pada bagian pertimbangan hukum Putusan ini adalah tentang Prosedur Mediasi tersebut, dan berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 07 Nopember 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum diselesaikan pasca perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban:

1. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 1987 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1407 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: B2/035/03/V/1987 tanggal 04 Mei 1987 ;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK I, umur 32 tahun ;
 - ANAK II, umur 25 tahun ;
 - ANAK III, umur 17 tahun ;
4. Bahwa benar kemudian Tergugat dengan Penggugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 555/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 21 Agustus 2019 sebagaimana Akta Cerai Nomor : 620/AC/2019/PA.Mtp tanggal 11 September 2019
5. Bahwa Tergugat tegaskan mengenai harta bersama selama pernikahan dengan Penggugat yaitu :

Bahwa 2 (dua) Bidang tanah berdiri diatas bangunan rumah yang terletak di Jalan Menteri IV Gg. Setia No. 09 Rt. 044 Rw. 015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, masing-masing sebagaimana yang terangkan dalam Sertifikat No. 1866 dan Sertifikat No. 1870 atas Nama Ir. Misrudin Noor (vide dalil

Hal. 49 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 4.1 dan 4.2) tersebut **telah dijamin Hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);**

Bahwa sebidang tanah seluas 4118 M2 yang terletak Rt. 04 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/MAB/PEM atas nama Ir. MISRUDIN NOOR (vide dalil Penggugat angka 4.3), **telah dijamin atas pinjaman uang sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan Puluh delapan juta rupiah) untuk proyek Pengadaan Pakan Hijau Ternak tahun 2017;**

Bahwa bidang tanah seluas 3.125 M2 terletak di Jalan Jurusan Pelahari Km. 26.700 Rt. 1 Rw. 01 Kelurahan Landasa Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama Ir. MISRUDIN NOOR (vide dalil Penggugat angka 4.4) tersebut **telah terjual pada tahun 2012 seharga Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayarkan oleh Pembeli sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang belum dibayar;**

Bahwa bidang tanah seluas 285 M2 terletak di Gg. Amanah Kelurahan Loktabat Selatan Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Bajarbaru selatan Kota Banjarbaru, sebagaimana yang diterangkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tanggal 19 Januari 2010 atas nama IR. MISRUDIN NOOR (vide dalil Penggugat angka 4.5) tersebut **telah dijamin atas pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk pengadaan pakan ternak itik tahun 2019 ;**

Bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia Sporty warna silver Metalik Merk Daihatsu No.Pol. DA. 8881 AR (vide dalil Penggugat angka 4.6.) tersebut tidak benar dalam penguasaan Tergugat, karena mobil tersebut sudah dilakukan penarikan oleh CV. Rahmat Mobilindo Perkasa;

Hal. 50 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang tunai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) (Vide dalil Penggugat angka 4.7.) tidak benar dan tidak ada dalam Penguasaan Tergugat ;

Bahwa perlu juga Tergugat sampaikan masih ada harta bersama yang tidak didalilkan oleh Penggugat, yaitu bidang tanah seluas 7.776 M2 yang terletak di Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru utara kota Banjarbaru sebagaimana yang diterangkan dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 8330, dan tanah tersebut dijamin atas pinjaman sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Syariah Mandiri ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada mengandung unsur ketidak benar dan terkesan menutup-nutupi dari fakta yang sebenarnya, maka beralasan hukum gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima ;

6. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat selebihnya tidak perlu lagi Tergugatanggapi karena tidak relevan, karena cukup Tergugat nyatakan dalil dalil tersebut ditolak ;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat yang telah dihadirkan oleh Penggugat di dalam persidangan, kemudian Penggugat menghadirkan alat bukti saksi untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dan ternyata saksi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan di depan persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 1909 KUH Perdata, serta saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1911 KUH Perdata

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman bahwa pembagian beban pembuktian yang digariskan dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan "*bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", dalam sistem hukum

Hal. 51 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Common Law pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan Burder Of Proof dengan kalimat, "Who Asserts Must Prov", artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya, dan hal ini sesuai dalam Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 3164.K/Pdt/1983, ditegaskan bahwa "beban pembuktian ada ditangan Penggugat/Pemohon, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti menjadi pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya", dan hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian, karena kunci dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan/permohonan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak (vide Putusan MARI Nomor 2775.K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan, hal ini sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik tertulisnya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan Tergugat dalam duplik tertulisnya juga menyatakan tetap dengan jawabannya semula, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 yang sebagian dari bukti surat yang disampaikan Penggugat dipersidangan adalah bukti fotokopi dari fotokopi, namun Majelis Hakim berpendapat mengenai bukti surat fotokopi dari fotokopi merupakan bersifat sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga harus dinaikkan derajat pembuktiannya dari batas minimal pembuktian dengan dibantu dengan bukti lain yaitu bukti saksi, dan Penggugat telah menghadirkan bukti saksi yaitu 3 (tiga) orang saksi yang kuantitas dan kualitasnya telah melewati batas minimal alat bukti, dan telah sesuai dengan Pasal 1906 KUH Perdata "jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu dan yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain mengu-

Hal. 52 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tkan suatu peristiwa tertentu, maka terserahlah kepada hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu sebagaimana dikehendaki oleh keadaan”, dan Pasal 1907 KUH Perdata “tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan”, sehingga dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu adanya harta bersama dan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan bukti surat P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.12, P.13 dan P.14, sedangkan bukti P.9, P.10 dan P.11 mengenai objek harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Sporty berwarna silver metalik dengan nomor polisi DA 8881 AR dalam perkara a quo tidak mampu dibuktikan Penggugat melalui penambahan bukti keterangan saksi dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek a quo *obscuurlible* (kabur), sehingga dinyatakan **tidak dapat diterima atau Niet onvankelijke verklaard**:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan jawaban dan replik tertulis Tergugat, Tergugat mengakui secara langsung bahwa objek-objek yang dituntut Penggugat dalam dalil gugatannya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menjawab dengan berklausula yaitu Tergugat menyatakan bahwa objek-objek tersebut telah dijadikan jaminan atas hutang-hutang yang ada, dan sebagian objek lain telah dijual terhadap orang lain (pihak ketiga);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban berklausula Tergugat tersebut, maka Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya, dan berdasarkan bukti-bukti surat Tergugat yaitu T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 telah mampu membuktikan dan telah memenuhi sebagai alat bukti, dan Tergugat juga menghadirkan bukti saksi-saksi yang keterangan para saksi sangat mendukung dalil-dalil jawaban berklausula dari Tergugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat memiliki hutang kepada para saksi-saksi Tergugat tersebut, dan pada faktanya dipersidangan diperoleh fakta yang tetap bahwa hutang-hutang Tergugat tersebut dilakukan sehingga terjadinya pengalihan hak dalam menguasai alas hak dari objek-objek harta bersama a quo yang berupa

Hal. 53 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik, surat keterangan tanah dan surat yang berbentuk sporadik yang saat ini dikuasai oleh para saksi tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak terhadap objek harta bersama yang belum dibagi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai objek harta bersama yang didalilkan oleh Tergugat sengaja tidak dimasukkan pihak Penggugat ke dalam posita gugatan atau sebagai salah satu objek harta bersama, yang pada faktanya dalam persidangan bahwa objek a quo yaitu masih dalam masa hak tanggungan di Bank Syariah Mandiri Cabang Martapura, Kabupaten Banjar yaitu T.5, sehingga Majelis Hakim wajib mempertimbangkan bukti surat T.5 a quo, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pertanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Hak Tanggungan, dimana ditegaskan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditur-kreditur lain, dengan melihat definisi hak tanggungan tersebut, maka dengan telah dibebaninya sebuah objek oleh hak tanggungan, secara tidak langsung, objek tersebut berada dalam kekuasaan kreditur dalam hal ini pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Martapura, Kabupaten Banjar. Penguasaan mana dimaksudkan, jika pihak debitur wanprestasi maka dengan mudah pihak kreditur dapat menyelesaikan pelunasan kredit tersebut melalui penjualan lelang; Dengan demikian, maka objek yang telah dibebani hak tanggungan tidak menjadi hak milik secara utuh lagi, karena secara hukum telah dikuasai oleh pemegang hak tanggungan harus dinyatakan ***tidak dapat diterima atau Niet onvankelijke verklaard***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (*descente*), Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dilapangan, dimana ukuran luas objek lebih kurang dengan ukuran dalam bukti-bukti surat di dalam persidangan dan status mengenai peralihan kepemilikan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagaimana pemeriksaan setempat dan pengukuran yang dilakukan saat pemeriksaan

Hal. 54 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

setempat (*descende*), dan ini telah sesuai dengan Pasal 180 R.Bg ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan penjualan sepihak, pengalihan hak menguasai bukti kepemilikan atas objek-objek harta bersama secara sepihak dan memiliki hutang atas nama Tergugat sendiri (sepihak) tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami isteri sehingga atas tindakan Tergugat yang menjual objek harta bersama dan menjaminkan objek harta bersama atas hutang pribadi Tergugat dan tidak dipergunakan untuk keperluan bersama dengan Penggugat atau untuk kebutuhan rumah tangga, dalam hal perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah hutang pribadi yang berasal dari perjanjian hutang piutang dengan persetujuan pasangan, oleh karena itu hutang yang dibuat oleh salah satu pihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan salah satu pihak (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta Penggugat atau Tergugat (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan);

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim mengenai fakta yang tetap bahwa 2 (dua) objek harta bersama yang telah dijadikan jaminan oleh Tergugat secara sepihak yaitu yang di dalam persidangan diperoleh fakta kedua objek harta bersama Penggugat dan Tergugat yang menggunakan hak tanggungan karena untuk penjaminan tanah dan bangunan menggunakan hak tanggungan, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap perkara a quo penjaminan tanah dan rumah tanpa sepengetahuan salah satu pihak antara Penggugat atau Tergugat berakibat penjaminan tersebut tidak sah menurut hukum, hal ini

Hal. 55 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud dari Pasal 1320 KUH Perdata, maka suatu perjanjian dengan jaminan hak tanggungan maka perjanjian yang dibuat tanpa adanya persetujuan salah satu pihak yaitu Penggugat dan Tergugat maka tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yaitu mengenai kausa yang halal, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum, hal ini sesuai juga dengan maksud dari Yurisprudensi MARI Nomor 2691 PK/Pdt/1996 yang dinyatakan bahwa "*tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya pemisahan harta perkawinan yang sebelumnya diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 29 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah beserta tanahnya/objek sengketa perkara a quo adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan hutang yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sesuai bukti P.12, P.13 dan P.14 adalah hutang bersama dikarenakan proses hutang dilakukan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing dan dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yakni Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat atau *the living law*, dan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka terhadap pembagian harta bersama ini juga akan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 97 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan antara Penggugat

Hal. 56 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan tentang harta vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dimana perolehan harta bersama didominasi oleh peran Penggugat karena status penghasilan Penggugat yang tetap, sedangkan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap atau tidak menentu, yang mana hal tersebut ditandai dengan banyaknya pengakuan hutang Tergugat daripada pengakuan Tergugat tentang keuntungan dari pekerjaan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perolehan objek-objek harta bersama dalam perkara a quo lebih besar peran dan andil Penggugat dibandingkan dengan peran dan andil dari Tergugat dalam mengupayakan dana pada saat pembelian objek-objek harta bersama tersebut beserta yaitu tanahnya/objek sengketa dimaksud dalam perkara a quo dan fakta lain yang diperoleh dalam persidangan yaitu sikap dan sifat Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga, rumah tangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat juga telah menikah dengan wanita idaman lain (WIL) tanpa seizin dari Penggugat sedangkan beban tanggung jawab Penggugat yang jauh lebih besar dalam bertanggung jawab terhadap keluarga khususnya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu ketidakadilan, ketidakpatutan dan tidak proporsional jika harta bersama dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pembagian harta bersama perkara a quo yang memenuhi unsur keadilan, unsur kepatutan dan proporsional adalah dengan melihat peran masing-masing pihak dalam perolehan harta bersama serta beban tanggung jawabnya di dalam menjaga kemaslahatan rumah tangga dalam perkara a quo adalah bertanggung jawab terhadap anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan mengambil sikap terhadap perkara a quo, adalah 3/4 (tiga per empat) bagian atas harta bersama untuk Penggugat dan 1/4 (satu per empat) bagian atas harta bersama untuk Tergugat. Sehingga makna pembagian harta bersama yang sesuai dengan bunyi Pasal 97 Instruksi Presiden RI Nomor 1

Hal. 57 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 yang pada prinsipnya membagi harta bersama menjadi 2 (dua) bagian, menurut pendapat Majelis Hakim dalam kasus/perkara a quo tidak patut, tidak adil dan tidak tepat untuk diterapkan, dikarenakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana kewajiban-kewajiban yang esensial tidak dipenuhi oleh Tergugat dan hak-hak Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat terabaikan;

Menimbang, Penggugat dalam petitumnya meminta untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek-objek harta bersama Penggugat dan Tergugat di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, namun pada kenyataannya Penggugat tidak mampu membuktikan unsur meletakkan sita jaminan terhadap objek harta bersama a quo, walaupun Tergugat mengakui bahwa objek-objek harta bersama telah dijual belikan dan dijamin atas dasar hutang sepihak, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa objek-objek harta bersama a quo tidak akan beralih kepemilikan dengan dasar perjanjian yang tidak sah, sehingga permohonan sita jaminan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (sejuta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dan atau kelalaian Tergugat melaksanakan dan menyerahkan obyek sengketa harta bersama untuk dibagi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam perkara a quo menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, karena baik Penggugat maupun para Tergugat masing-masing memiliki hak yang melekat di dalam obyek harta tersebut, disamping itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP/1972, tanggal 26 Pebruari 1973 menyebutkan bahwa Lembaga Hukum Uang Paksa atau *Dwangsom* (*ex Pasal 606 Rv*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang diktum putusan hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pembebanan dalam perkara a quo, bukanlah perintah pembayaran sejumlah uang, namun demikian pembebanan dalam pembagian harta bersama ini dapat dinilai dengan uang, oleh karenanya ketentuan yurisprudensi tersebut di atas dapat diterapkan dalam putusan ini, maka tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*) haruslah **ditolak**;

Hal. 58 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: 20 meter, berbatasan dengan: SHM 1866 (Ir. Misrudin Noor);
 - Sebelah Timur: 20 meter, berbatasan dengan: Azim;
 - Sebelah Barat : 20 meter berbatasan dengan: Sarno;

Sebidang tanah dengan luas 4.118 M² yang terletak di lingkungan RT. 04 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 02/SKT/MAB/PEM yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Mandiangin Barat pada tanggal 16 Desember 2016 atas nama MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2016 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 58.70 meter, berbatasan dengan: H. Yusuf dan Badaruddin;
- Sebelah Selatan: 67 meter, berbatasan dengan: Jaini;
- Sebelah Timur : 71.50 meter, berbatasan dengan: Sahyuni dan Badaruddin;
- Sebelah Barat : 58 meter, berbatasan dengan: Muhrin;

Sebidang tanah dengan luas 3.125 M² yang terletak di Jalan Jrs. Pelaihari Km. 26.700 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) pada tanggal 8 April 2008 atas nama Ir. MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2007 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 250 meter, berbatasan dengan: Nawi;
- Sebelah Selatan: 250 meter, berbatasan dengan: Ir. Misrudin Noor;
- Sebelah Timur: 12.5 meter, berbatasan dengan: Jl. Jrs Pelaihari;
- Sebelah Barat: 12.5 meter, berbatasan dengan: Sungai Kerukan;

Hal. 60 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah dengan luas 200 M² yang terletak di Jl. Manteri IV Gg. Setia Abadi No. 09 RT.044 RW.015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor 1866 yang dikelurkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 April 2001 atas nama Insinyur MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2009, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 10 meter, berbatasan dengan: SHM 1870 (Ir. Misrudin Noor);
- Sebelah Selatan: 10 meter, berbatasan dengan: Jl. Gg. Setia Abadi;
- Sebelah Timur: 20 meter, berbatasan dengan: Erma;
- Sebelah Barat: 12.5 meter, berbatasan dengan: Mukhlis;

Sebidang tanah dengan luas 400 M² yang di atasnya berdiri rumah dari beton yang terletak di Jl. Manteri IV Gg. Setia Abadi No. 09 RT.044 RW.015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor 1870 yang dikelurkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 April 2001 atas nama Insinyur MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2009 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 20 meter, berbatasan dengan: Drs. Taufi kurahan;

Hal. 59 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dengan luas 285 M² yang terletak di Jl. RO Ulin Gg. Amanah RT. 03 RW. 01 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 19 Januari 2010 atas nama Ir. MISRUDIN NOOR yang dibeli pada tahun 2010 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: 19 meter, berbatasan dengan: PT. Banjarmasin;
- Sebelah Selatan: 15 meter, berbatasan dengan: Jalan Gg. Amanah
- Sebelah Timur: 15 meter, berbatasan dengan: PT. Banjarmasin;
- Sebelah Barat: 18 Meter, berbatasan dengan: Muclis;

3. Menetapkan bahwa 3/4 (tiga per empat) bagian dari harta bersama dimaksud pada dictum angka/nomor (2) diatas adalah hak Penggugat dan 1/4 (satu per empat) bagian harta bersama adalah hak Tergugat;

4. Menghukum Penggugat atau Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut pada dictum angka/nomor (2) diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat atau Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan dictum angka/nomor (3) diatas, atau apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura dapat dilakukan penjualan di depan Kantor Lelang Negara;

5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

6. Menetapkan bagian 3/4 (tiga per empat) dari hutang bersama sesuai dictum angka/nomor (5) diatas dibebankan kepada Penggugat dan bagian 1/4 (satu per empat) dari hutang bersama sesuai dictum angka/nomor (5) diatas dibebankan kepada Tergugat;

7. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat berkenaan dengan tuntutan harta bersama atas 1 (satu) unit Mobil Xenia Sporty warna Silver Metalik Merk DAIHATSU dengan nomor Polisi DA 8881 AR, sebagaimana BPKB yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kalimantan Selatan pada tanggal 09 September 2016 yang dibeli pada tanggal 23 Juni 2016;

Hal. 61 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat:
 - Mengenai permohonan Sita Jaminan Penggugat;
 - Gugatan Penggugat mengenai uang paksa atau Dwangsom;
9. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
10. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.5.056.000,00 (lima juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Syarwani, M.H.I dan Syarkawi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Annisa Oktaviani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat serta kuasa hukumnya dan Tergugat serta kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd,

Drs. H. Syarwani, M.H.I

Hakim Anggota,

Ttd,

Syarkawi, S.Ag

Ketua Majelis,

Ttd,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Hal. 62 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annisa Oktaviani, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan Kuasa Penggugat	Rp0
4. PNBP Relas Panggilan I Penggugat	Rp0
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp100.000,00
6. PNBP Relas I Tergugat	Rp.10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.4.850.000,00
8. Redaksi	Rp.10.000,00
9. Materai	Rp.6.000,00
Jumlah	Rp5.056.000,00

(lima juta lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan
Telah disesuaikan dengan aslinya,
Panitera,

Mukhyar, S.Ag., S.H

Hal. 63 dari 63 halaman, Putusan Harta Bersama E-Litigasi Nomor 807/Pdt.G/2019/PA Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elsa Ismawati
NIM : 190102010415
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembebanan Hutang Bersama Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp)
Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sarnadi, S.Ag., M. H
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	Catatan Pembimbing: Bab 2 tentang hutang harus ada pendapat ulama	Catatan Pembimbing: 1. Cover: Menggunakan satu spasi, Jurusan diubah menjadi Program Studi, Tambah tahun Hijriyah, sesuaikan dengan pedoman ! 2. Jangan memulai awal kalimat dengan kata penghubung 3. Jelaskan urgensi dari tiap sub bab pada sistematika penulisan 4. Sesuaikan footnote dan daftar pustaka sementara dengan pedoman penulisan		
	Tanggal: 03 Agustus 2022	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 13 Juni 2022	Tanda Tangan Pembimbing 
2	Catatan Pembimbing: Pelajari teori Fiqh Bab Ji'alah, bab Dhoman Dan Syirkah	Catatan Pembimbing: Daftar Isi: Perhatikan Outline Skripsi BAB II : Pembahasan di Pilah menurut Fiqh Islam, KHI, UU Perkawinan dll. Supaya tidak loncat-loncat pembahasannya		
	Tanggal: 14 Oktober 2022	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 08 Agustus 2022	Tanda Tangan Pembimbing 






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
3	Catatan Pembimbing: Pertegas isu hukumnya supaya jelas ada problem hukumnya sebagai perbaikan penalaran hukum	Catatan Pembimbing: 1. Konsep fiqih tentang harta bersama kalau tidak ada maka cukup dengan teori dari peraturan perundang-undangan. Bisa dikonsultasikan lebih jauh dengan dosen fikih munakahat 2. Lanjutkan dengan analisis data menggunakan teori perundang-undangan	
	Tanggal: 15 November 2022	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 14 Oktober 2022
4	Catatan Pembimbing: Kembangkan dan perdalam dalam bagian analisis	Catatan Pembimbing: 1. Kurangi teori yang tidak diperlukan untuk analisis 2. Kesimpulan menjawab dari rumusan masalah	
	Tanggal: 22 November 2022	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 8 November 2022
5	Catatan Pembimbing: Rumusan 1 ganti dengan rumusan 2. Sedankan rumusan kedua: bagaimana analisis hukum..dst	Catatan Pembimbing: Isi naskah saya kira sudah bisa disetujui Tinggal bagian awal naskah lagi: Abstrak: kalo bisa 200 kata saja (lihat pedoman) dan 1 halaman saja	
	Tanggal: 29 November 2022	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 28 November




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
6	Catatan Pembimbing: Hal 17, mengutip ayat harus di sandarkan pada tafsir mana diambil	Catatan Pembimbing:	
	Tanggal: 30 November 2022	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-1874 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Elsa Ismawati
NIM : 190102010415
Program/Jurusan : S.1/HKI
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembebanan Hutang Bersama Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt. G/2019/PA.MTP)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sumardi, S. Ag., M. H.
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 30 Mei 2022



Dr. Ni Amelia Rahmaniah, M.H
197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 2041 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022
Lamp. : 1 naskah desain operasional
Hal : **Penetapan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Banjarmasin, 3 Juni 2022

Kepada:
Yth. Elsa Ismawati / 190102010415
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 3 Juni 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Elsa Ismawati / 190102010415
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PEMBEBANAN HUTANG BERSAMA DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA NOMOR 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp)
Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juni 2022
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M. H.
Penguji II : Abdul Hafz Sairazi, SHI, MHI
Moderator : Emawati
Pembahas Utama I : Muhammad Amin Fadillah / 190102010374
Pembahas Utama II : Husna Nida Fadila / 190102010346

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Prodi,

Abdul Hafz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2144 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elsa Ismawati
NIM : 190102010415
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembebanan Hutang Bersama Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.MTP)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juni 2022
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M. H.
Penguji II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
Moderator : Ernawati
Pembahas Utama I : Muhammad Amin Fadillah / 190102010374
Pembahas Utama II : Husna Nida Fadila / 190102010346

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 10 Juni 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

- Tempat:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4694/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elsa Ismawati
NIM : 190102010415
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 September 2022
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Keislaman)
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Kesyariahan)
Penguji III : Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 87,6 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 18 Oktober 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 132



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4478 /Un.14/III.2/TL.00/10/2022

3 Oktober 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ELSA ISMAWATI**
NIM : 190102010415
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Amd Besar 2 RT.35 RW.2 Kel. Pekapuran Raya Kec.
Banjarmasin Tengah Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 3 Oktober - 3 November 2022 dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap pembebanan Hutang Bersama Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt. G/2019/PA.MTP)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-044/Un.14/V.1/HM.02.2/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Elsa Ismawati
NIM : 190102010415
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan 03 November 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 November 2022

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4694/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elsa Ismawati
NIM : 190102010415
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 September 2022
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Keislaman)
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Kesyariahan)
Penguji III : Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 87,6 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 18 Oktober 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 132



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 4677/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ELSA ISMAWATI

NIM : 190102010415

Kelahiran Pangkalan Bun, 05 Mei 2000


Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 17 Oktober 2022

D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat: Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/PeI/XXVI/20102653/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Elsa Ismawati

Tempat dan Tanggal Lahir :

Pangkalan Bun, 05 Mei 2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	88	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Muhammad Haris
Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,

Amelia Rahmaniah
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Elsa Ismawati
NIM : 190102010415
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII (tujuh)
Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Pokok :			
	a. Aspek Keagamaan dan Kebangsaan.	1 3	3 29	A.4 A.3
	b. Aspek Akademik dan Keilmuan.	18	42	B.1
2	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek Keorganisasian dan Aspek pengabdian masyarakat	3	8	C.3
	b. Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	1	2	D.1
JUMLAH		26	84	

Dosen Pembimbing

Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.
NIP.



RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Elsa Ismawati
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 05 Mei 2000
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum menikah
6. Alamat : Jalan Joyo Boyo, Rt. 14 Rw.
01 Desa Kumpai Batu Atas,
Pangkalan Bun, Kal-Teng
7. Email : elsaisma02@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. TK Harapan Mulia Kumpai Batu Atas
 - b. SD Negeri 1 Kumpai Batu Atas
 - c. SMP Negeri 1 Arut Selatan
 - d. MA Al-Ghozaliyah Jombang
9. Orang Tua
 - Ayah
Nama : Hariyanto
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Joyo Boyo, Rt. 14 Rw.
01 Desa Kumpai Batu Atas,
Pangkalan Bun, Kal-Teng
 - Ibu
Nama : Ispini (Almh)
Pekerjaan : -
Alamat : -
10. Saudara : Dua (dua orang), anak pertama dari dua bersaudara
11. Pengalaman Organisasi :

Banjarmasim, 05 Desember 2022

Penulis



Elsa Ismawati